



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMAAN, SINGKATAN DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggara ketatalaksanaan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu diatur penamaan, singkatan dan akronim perangkat daerah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penamaan, Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1788);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
7. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 178);
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENAMAAN, SINGKATAN DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.
6. Penamaan adalah penetapan nama Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dari setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf kapital.
8. Akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku/bagian kata atau gabungan huruf dan suku/bagian kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru.

9. Gabungan singkatan dan akronim adalah penyatuan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk kepastian hukum dalam penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalya.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sama, kejelasan, kemudahan dan kelancaran komunikasi serta tertib administrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. penamaan;
- c. singkatan;
- d. akronim; dan
- e. gabungan singkatan dan akronim.

## BAB IV ASAS

### Pasal 4

Dalam penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalya harus dilakukan pada asas penamaan, singkatan dan akronim yang baik, meliputi :

- a. kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia;
- b. kesamaan dalam pengertian dan pemahaman;
- c. kemudahan dalam penggunaan dan komunikasi;
- d. pembedaan yang jelas dalam penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah;
- e. kesesuaian dengan tuntutan lingkungan; dan
- f. penghindaran dari kesalahan berbahasa, kesan tidak sopan, tidak santun, dan kesalahpahaman.

BAB V  
PENAMAAN

Pasal 5

- (1) Penamaan Perangkat Daerah merupakan suatu proses pemberian nama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Penamaan Perangkat Daerah merupakan penetapan nama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam :
  - a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - b. Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
  - c. Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB VI  
SINGKATAN

Pasal 6

- (1) Singkatan nama Perangkat Daerah terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik.
- (2) Untuk kemudahan dalam pengucapan, dapat digunakan angka untuk menyebut atau menggantikan huruf yang diulang.
- (3) Singkatan nama Perangkat Daerah dapat berbentuk kependekan atau ringkasan kata atau frase.
- (4) Singkatan nama Perangkat Daerah dapat berbentuk alias yang memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi nama perangkat daerah yang dipangkas.
- (5) Rincian singkatan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA PERANGKAT AERAH/ UNIT KERJA</b>	<b>SINGKATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
2.	Dinas Pertanian dan Perikanan	DPP
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
4.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKBP-3-A

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
6.	Dinas Ketahanan Pangan	DKP
7.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD
8.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	BKPPD
9.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD
10.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya	RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
12.	Kecamatan Cihideung	Kec. Cihideung
13.	Kecamatan Cipedes	Kec. Cipedes
14.	Kecamatan Tawang	Kec. Tawang
15.	Kecamatan Indihiang	Kec. Indihiang
16.	Kecamatan Kawalu	Kec. Kawalu
17.	Kecamatan Cibeureum	Kec. Cibeureum
18.	Kecamatan Tamansari	Kec. Tamansari
19.	Kecamatan Mangkubumi	Kec. Mangkubumi
20.	Kecamatan Bungursari	Kec. Bungursari
21.	Kecamatan Purbaratu	Kec. Purbaratu
22.	Kelurahan Yudanagara	Kel. Yudanagara
23.	Kelurahan Nagrawangi	Kel. Nagrawangi
24.	Kelurahan Cilembang	Kel. Cilembang
25.	Kelurahan Argasari	Kel. Argasari
26.	Kelurahan Tugujaya	Kel. Tugujaya
27.	Kelurahan Tuguraja	Kel. Tuguraja
28.	Kelurahan Panglayungan	Kel. Panglayungan
29.	Kelurahan Cipedes	Kel. Cipedes
30.	Kelurahan Nagarasari	Kel. Nagarasari
31.	Kelurahan Sukamanah	Kel. Sukamanah
32.	Kelurahan Tawang Sari	Kel. Tawang Sari
33.	Kelurahan Empangsari	Kel. Empangsari
34.	Kelurahan Lengkongsari	Kel. Lengkongsari
35.	Kelurahan Cikalang	Kel. Cikalang
36.	Kelurahan Kahuripan	Kel. Kahuripan
37.	Kelurahan Indihiang	Kel. Indihiang
38.	Kelurahan Sirnagalih	Kel. Sirnagalih
39.	Kelurahan Parakanyasag	Kel. Parakanyasag
40.	Kelurahan Panyingkiran	Kel. Panyingkiran
41.	Kelurahan Sukamaju Kaler	Kel. Sukamaju Kaler
42.	Kelurahan Sukamaju Kidul	Kel. Sukamaju Kidul
43.	Kelurahan Karsamenak	Kel. Karsamenak
44.	Kelurahan Cilamajang	Kel. Cilamajang
45.	Kelurahan Gunung Tandala	Kel. Gunung Tandala
46.	Kelurahan Urug	Kel. Urug
47.	Kelurahan Tanjung	Kel. Tanjung
48.	Kelurahan Cibuti	Kel. Cibuti
49.	Kelurahan Karanganyar	Kel. Karanganyar
50.	Kelurahan Talagasari	Kel. Talagasari

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
51.	Kelurahan Leuwiliang	Kel. Leuwiliang
52.	Kelurahan Gununggede	Kel. Gununggede
53.	Kelurahan Setiaratu	Kel. Setiaratu
54.	Kelurahan Kersanagara	Kel. Kersanagara
55.	Kelurahan Kota Baru	Kel. Kota Baru
56.	Kelurahan Awipari	Kel. Awipari
57.	Kelurahan Setianagara	Kel. Setianagara
58.	Kelurahan Ciherang	Kel. Ciherang
59.	Kelurahan Ciakar	Kel. Ciakar
60.	Kelurahan Margabakti	Kel. Margabakti
61.	Kelurahan Setiajaya	Kel. Setiajaya
62.	Kelurahan Tamansari	Kel. Tamansari
63.	Kelurahan Mugarsari	Kel. Mugarsari
64.	Kelurahan Tamanjaya	Kel. Tamanjaya
65.	Kelurahan Sumelap	Kel. Sumelap
66.	Kelurahan Setiawargi	Kel. Setiawargi
67.	Kelurahan Mulyasari	Kel. Mulyasari
68.	Kelurahan Sukahurip	Kel. Sukahurip
69.	Kelurahan Setiamulya	Kel. Setiamulya
70.	Kelurahan Mangkubumi	Kel. Mangkubumi
71.	Kelurahan Cigantang	Kel. Cigantang
72.	Kelurahan Karikil	Kel. Karikil
73.	Kelurahan Linggajaya	Kel. Linggajaya
74.	Kelurahan Cipawitra	Kel. Cipawitra
75.	Kelurahan Sambongpari	Kel. Sambongpari
76.	Kelurahan Sambongjaya	Kel. Sambongjaya
77.	Kelurahan Cipari	Kel. Cipari
78.	Kelurahan Sukamulya	Kel. Sukamulya
79.	Kelurahan Sukarindik	Kel. Sukarindik
80.	Kelurahan Bungursari	Kel. Bungursari
81.	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya
82.	Kelurahan Cibunigeulis	Kel. Cibunigeulis
83.	Kelurahan Bantarsari	Kel. Bantarsari
84.	Kelurahan Sukalaksana	Kel. Sukalaksana
85.	Kelurahan Sukanagara	Kel. Sukanagara
86.	Kelurahan Sukamenak	Kel. Sukamenak
87.	Kelurahan Purbaratu	Kel. Purbaratu
88.	Kelurahan Sukaasih	Kel. Sukaasih
89.	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya
90.	Kelurahan Singkup	Kel. Singkup
91.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Barat	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat
92.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Utara	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Utara
93.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Selatan	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan
94.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Tengah

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
95.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Timur	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Timur
96.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	UPT Dinas SKB
97.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cibeureum	UPTD Puskesmas Cibeureum
98.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Purbaratu	UPTD Puskesmas Purbaratu
99.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tamansari	UPTD Puskesmas Tamansari
100.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kawalu	UPTD Puskesmas Kawalu
101.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Mangkubumi	UPTD Puskesmas Mangkubumi
102.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Indihiang	UPTD Puskesmas Indihiang
103.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bungursari	UPTD Puskesmas Bungursari
104.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cipedes	UPTD Puskesmas Cipedes
105.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Panglayungan	UPTD Puskesmas Panglayungan
106.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cigeureung	UPTD Puskesmas Cigeureung
107.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cihideung	UPTD Puskesmas Cihideung
108.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cilembang	UPTD Puskesmas Cilembang
109.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tawang	UPTD Puskesmas Tawang
110.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kahuripan	UPTD Puskesmas Kahuripan
111.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sambongpari	UPTD Puskesmas Sambongpari
112.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Karanganyar	UPTD Puskesmas Karanganyar
113.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bantar	UPTD Puskesmas Bantar
114.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sukalaksana	UPTD Puskesmas Sukalaksana
115.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Parakanyasag	UPTD Puskesmas Parakanyasag
116.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Urug	UPTD Puskesmas Urug
117.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sangkali	UPTD Puskesmas Sangkali
118.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan
119.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi	UPTD Farmasi
120.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD PKB

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
121.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal	UPTD Terminal
122.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Parkir	UPTD Parkir
123.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pasar Ikan	UPTD DPI
124.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan	UPTD BBI
125.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan	UPTD RPH dan PH
126.	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Indihiang - Bungursari - Cihideung	UPTB PPD Wil. I
127.	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Cipedes - Tawang	UPTB PPD Wil. II
128.	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Cibeureum - Purbaratu - Tamansari	UPTB PPD Wil. III
129.	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Kawalu - Mangkubumi	UPTB PPD Wil. IV
130.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pengelolaan Akhir Sampah	UPTD TPAS
131.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal	UPTD Metrologi Legal

BAB VII  
AKRONIM

Pasal 7

- (1) Akronim nama Perangkat Daerah merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur-unsur nama tersebut di atas.
- (2) Akronim nama Perangkat Daerah diperlakukan sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil, dan tidak diakhiri dengan tanda titik.
- (3) Rincian akronim nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKRONIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sekretariat Daerah	Setda
2.	Sekretariat DPRD	Setwan
3.	Dinas Pendidikan	Disdik
4.	Dinas Kesehatan	Dinkes



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Disperawaskim
6.	Dinas Perhubungan	Dishub
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
8.	Dinas Sosial	Dinsos
9.	Dinas Tenaga Kerja	Disnaker
10.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Disporabudpar
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dipusipda
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
13.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
14.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesbangpol

**BAB VIII**  
**GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM**

**Pasal 8**

- (1) Gabungan singkatan dan akronim merupakan gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.
- (2) Apabila gabungan akronim dengan singkatan tidak diperlakukan sebagai akronim, penulisannya dilakukan terpisah.
- (3) Apabila akronim digabungkan dengan singkatan dan diperlakukan sebagai satu kata, penulisannya disatukan sebagai sebuah akronim.
- (4) Rincian gabungan singkatan dan akronim nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas KUMKM Perindag
2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satpol PP & Damkar

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan mengenai penulisan pada :

1. Perangkat Daerah Inspektorat tidak menggunakan singkatan, akronim dan gabungan singkatan dan akronim;
2. Kop surat, stempel dan papan nama perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 380

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN  
DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH

**URAIAN SISTEMATIKA  
PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN DAN AKRONIM  
PERANGKAT DAERAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi telah terjadi perkembangan dan kemajuan yang sangat cepat di bidang teknologi dan informasi yang berdampak besar dalam berbagai bidang. Meskipun demikian, di tengah kemajuan dan persaingan global yang semakin ketat, tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal. Kondisi tersebut menuntut tersedianya pelayanan yang berkualitas.

Penataan tata laksana sebagai salah satu program dalam Rencana Induk (*Grand Design*) Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi 2010-2014 di tingkat makro bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Penataan tata laksana tersebut harus terwujud dalam program yang bersasaran meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan demi meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat pengaturan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya terkait Pedoman dalam penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah.

Penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah selama ini belum digunakan secara tepat, benar dan konsisten. Selain itu, belum ada keseragaman dan kesamaan pemahaman dalam penamaan, pembentukan, serta penggunaan singkatan dan akronim Perangkat

Daerah. Hal itu menyebabkan ketidaklancaran komunikasi antar instansi pemerintah, antar pemangku kepentingan serta antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melakukan penamaan, singkatan dan akronim dan penggunaannya.

### **2. Tujuan**

Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama, kejelasan dan kemudahan, serta kelancaran komunikasi, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi bagi Perangkat Daerah.

## **C. Sasaran**

Sasaran Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah adalah :

1. terciptanya pemahaman yang sama dalam penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah;
2. terwujudnya kejelasan dan kemudahan komunikasi antar instansi pemerintah, antar pemangku kepentingan serta antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan; dan
3. lancarnya komunikasi organisasi berbasis teknologi informasi.

## **D. Asas**

Asas penamaan, singkatan, dan akronim Perangkat Daerah Adalah :

1. kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia;
2. kesamaan dalam pengertian dan pemahaman;
3. kemudahan dalam penggunaan dan komunikasi;
4. pembedaan yang jelas dalam penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah;
5. kesesuaian dengan tuntutan lingkungan; dan

6. penghindaran dari kesalahan berbahasa, kesan tidak sopan, tidak santun, dan kesalahpahaman.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengertian, pemahaman, pembentukan, penggunaan, dan pembakuan nama, singkatan dan akronim, serta gabungan singkatan dan akronim Perangkat Daerah.

### **F. Manfaat**

Manfaat pedoman ini adalah terwujudnya :

1. pembakuan nama, singkatan dan akronim Perangkat Daerah yang jelas dan mudah dimengerti;
2. kelancaran komunikasi antar instansi pemerintah, antar pemangku kepentingan, serta antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan; dan
3. kemudahan dalam pembuatan alamat ranah (*domain*) Perangkat Daerah.

### **G. Pengertian Umum**

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi hal-hal berikut :

1. Penamaan adalah penetapan nama Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dari setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf capital;
3. Akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku/bagian kata atau gabungan huruf dan suku/bagian kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru;
4. Gabungan singkatan dan akronim adalah penyatuan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB II**

### **PENAMAAN DAN PEMBENTUKAN SINGKATAN DAN AKRONIM**

#### **A. Penamaan**

Penamaan Perangkat Daerah adalah proses pemberian nama dan hasilnya adalah nama Perangkat Daerah. Penamaan Perangkat Daerah merupakan penetapan nama Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penamaan, singkatan, akronim dan gabungan singkatan dan akronim terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **B. Pembentukan Singkatan**

Singkatan nama perangkat daerah terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik.

Demi kemudahan dalam pengucapan, dapat digunakan angka untuk menyebut atau menggantikan huruf yang diulang, misalnya *DPPKBPPPA* atau *DPPKBP-3-A* adalah singkatan dari *Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, selain itu singkatan dapat berbentuk alias yang memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi nama Perangkat Daerah yang dipangkas, misalnya *UPTB PPD Wil. 1* adalah nama lain dari *Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Indihiang - Bungursari - Cihideung*.

#### **C. Pembentukan Akronim**

Akronim nama Perangkat Daerah merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur-unsur nama tersebut di atas.

Akronim nama Perangkat Daerah diperlakukan sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil, dan tidak diakhiri dengan tanda titik, misalnya *Disdukcapil* bukan *DISDUKCAPIL* sebagai akronim dari *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*.

Selain mengikuti ketentuan di atas, pembentukan akronim juga dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kemudahan pengucapan, kesesuaian dengan santun bahasa, dan tidak menimbulkan ejekan.

#### **D. Pembentukan Gabungan Singkatan dan Akronim**

Gabungan singkatan dan akronim adalah gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan. Contoh penggabungan akronim dengan singkatan atau singkatan dengan akronim adalah :

1. apabila gabungan akronim dengan singkatan tidak diperlakukan sebagai akronim, penulisannya dilakukan terpisah, misalnya *Satpol PP & Damkar* sebagai gabungan akronim dan singkatan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. apabila akronim digabungkan dengan singkatan dan diperlakukan sebagai satu kata, penulisannya disatukan sebagai sebuah akronim.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN SINGKATAN DAN AKRONIM**

#### **A. Penggunaan Singkatan**

1. Pembentukan dan penggunaan singkatan harus memudahkan komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan singkatan harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan singkatan nama Perangkat Daerah sehingga tidak mengakibatkan kesalahan dalam pemahaman dan penulisan singkatan nama Perangkat Daerah dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan singkatan harus didahului dengan bentuk lengkapnya nama Perangkat Daerah. Untuk penulisan selanjutnya dapat digunakan singkatan saja.

#### **B. Penggunaan Akronim**

1. Pembentukan dan penggunaan akronim harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan akronim harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan akronim nama Perangkat Daerah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan akronim nama Perangkat Daerah dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Pembentukan dan penggunaan akronim harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kesantunan dalam berbahasa dan tidak menimbulkan ejekan. Apabila timbul penolakan publik, akronim yang sudah ada dapat diubah.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan pertama kali akronim harus didahului dengan bentuk lengkap nama Perangkat Daerah. Untuk penulisan selanjutnya dapat digunakan akronim saja.



### **C. Penggunaan Gabungan Singkatan dan Akronim**

1. Pembentukan dan penggunaan gabungan singkatan dan akronim harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas serta tata naskah dinas elektronik dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan gabungan singkatan dan akronim harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan akronim Perangkat Daerah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman serta penulisan gabungan singkatan dan akronim Perangkat Daerah dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Pembentukan dan penggunaan gabungan singkatan dan akronim harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kesantunan dalam berbahasa dan tidak menimbulkan ejekan. Apabila timbul penolakan publik, gabungan singkatan dan akronim yang sudah ada dapat diubah.
4. Untuk menghindari kesulitan dalam pemahaman tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan nama Perangkat Daerah untuk pertama kali ditulis secara lengkap dan diikuti dengan gabungan singkatan dan akronim di dalam kurung. Dalam penulisan selanjutnya dapat digunakan gabungan singkatan dan akronim saja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pembentukan penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah dan penggunaannya.

Selanjutnya, diharapkan pemahaman, pembentukan, dan penggunaan penamaan, singkatan dan akronim Perangkat Daerah makin baik, kejelasan dan kemudahan komunikasi makin meningkat serta penyelenggaraan pemerintahan makin efisien, efektif dan produktif.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 15 TAHUN 2017  
 TENTANG PENAMAAN, SINGKATAN DAN AKRONIM  
 PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS				KETERANGAN
	PENAMAAN	SINGKATAN	AKRONIM	GABUNGAN SINGKATAN & AKRONIM	
1	Sekretariat Daerah		Setda		
2	Sekretariat DPRD		Setwan		
3	Inspektorat				Tidak Menggunakan Singkatan/Akronim
4	Dinas Pendidikan		Disdik		
5	Dinas Kesehatan		Dinkes		
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR			
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Disperawaskim		
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			Dinas KUMKM Perindag	
9	Dinas Perhubungan		Dishub		
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Disdukcapil		
11	Dinas Sosial		Dinsos		
12	Dinas Tenaga Kerja		Disnaker		
13	Dinas Pertanian dan Perikanan	DPP			
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		Disporabudpar		
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP			
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKBP-3-A			
17	Dinas Lingkungan Hidup	DLH			
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		Dispusipda		
19	Dinas Komunikasi dan Informatika		Diskominfo		
20	Dinas Ketahanan Pangan	DKP			
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			Satpol PP & Damkar	
22	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	BPPRD			
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Bappelitbangda		
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	BKPPD			
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD			
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD			

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS				KETERANGAN
	PENAMAAN	SINGKATAN	AKRONIM	GABUNGAN SINGKATAN & AKRONIM	
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		Kantor Kesbangpol		
28	Rumah Sakit dr. Soekardjo	RSUD dr.Soekardjo			
29	Rumah Sakit Dewi Sartika	RS Dewi Sartika			
30	Kecamatan Cihideung	Kec. Cihideung			
31	Kecamatan Cipedes	Kec. Cipedes			
32	Kecamatan Tawang	Kec. Tawang			
33	Kecamatan Indihiang	Kec. Indihiang			
34	Kecamatan Kawalu	Kec. Kawalu			
35	Kecamatan Cibeureum	Kec. Cibeureum			
36	Kecamatan Tamansari	Kec. Tamansari			
37	Kecamatan Mangkubumi	Kec. Mangkubumi			
38	Kecamatan Bungursari	Kec. Bungursari			
39	Kecamatan Purbaratu	Kec. Purbaratu			
40	Kelurahan Yudanagara	Kel. Yudanagara			
41	Kelurahan Nagarawangi	Kel. Nagarawangi			
42	Kelurahan Cilembang	Kel. Cilembang			
43	Kelurahan Argasari	Kel. Argasari			
44	Kelurahan Tugujaya	Kel. Tugujaya			
45	Kelurahan Tuguraja	Kel. Tuguraja			
46	Kelurahan Panglayungan	Kel. Panglayungan			
47	Kelurahan Cipedes	Kel. Cipedes			
48	Kelurahan Nagarasari	Kel.Nagarasari			
49	Kelurahan Sukamanah	Kel. Sukamanah			
50	Kelurahan Tawangsari	Kel. Tawangsari			
51	Kelurahan Empangsari	Kel. Empangsari			
52	Kelurahan Lengkongsari	Kel. Lengkongsari			
53	Kelurahan Cikalang	Kel. Cikalang			
54	Kelurahan Kahuripan	Kel. Kahuripan			
55	Kelurahan Indihiang	Kel. Indihang			
56	Kelurahan Sirnagalih	Kel. Sirnagalih			
57	Kelurahan Parakanyasag	Kel. Parakanyasag			
58	Kelurahan Panyingkiran	Kel. Panyingkiran			

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS				KETERANGAN
	PENAMAAN	SINGKATAN	AKRONIM	GABUNGAN SINGKATAN & AKRONIM	
59	Kelurahan Sukamaju Kaler	Kel. Sukamaju Kaler			
60	Kelurahan Sukamaju Kidul	Kel. Sukamaju Kidul			
61	Kelurahan Karsamenak	Kel. Karsamenak			
62	Kelurahan Cilamajang	Kel. Cilamajang			
63	Kelurahan Gunung Tandala	Kel. Gunung Tandala			
64	Kelurahan Urug	Kel. Urug			
65	Kelurahan Tanjung	Kel. Tanjung			
66	Kelurahan Cibeuti	Kel. Cibeuti			
67	Kelurahan Karang anyar	Kel. Karang anyar			
68	Kelurahan Talagasari	Kel. Talagasari			
69	Kelurahan Leuwiliang	Kel. Leuwiliang			
70	Kelurahan Gununggede	Kel. Gununggede			
71	Kelurahan Setiaratu	Kel. Setiaratu			
72	Kelurahan Kersanagara	Kel. Kersanagara			
73	Kelurahan Kota Baru	Kel. Kota Baru			
74	Kelurahan Awipari	Kel. Awipari			
75	Kelurahan Setianagara	Kel. Setianagara			
76	Kelurahan Ciherang	Kel. Ciherang			
77	Kelurahan Ciakar	Kel. Ciakar			
78	Kelurahan Margabakti	Kel. Margabakti			
79	Kelurahan Setiajaya	Kel. Setiajaya			
80	Kelurahan Tamansari	Kel. Tamansari			
81	Kelurahan Mugarsari	Kel. Mugarsari			
82	Kelurahan Tamanjaya	Kel. Tamanjaya			
83	Kelurahan Sumelap	Kel. Sumelap			
84	Kelurahan Setiawargi	Kel. Setiawargi			
85	Kelurahan Mulyasari	Kel. Mulyasari			
86	Kelurahan Sukahurip	Kel. Sukahurip			
87	Kelurahan Setiamulya	Kel. Setiamulya			
88	Kelurahan Mangkubumi	Kel. Mangkubumi			
89	Kelurahan Cigantang	Kel. Cigantang			
90	Kelurahan Karikil	Kel. Karikil			

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS				KETERANGAN
	PENAMAAN	SINGKATAN	AKRONIM	GABUNGAN SINGKATAN & AKRONIM	
91	Kelurahan Linggajaya	Kel. Lingajaya			
92	Kelurahan Cipawitra	Kel. Cipawitra			
93	Kelurahan Sambongpari	Kel. Sambongpari			
94	Kelurahan Sambongjaya	Kel. Sambongjaya			
95	Kelurahan Cipari	Kel. Cipari			
96	Kelurahan Sukamulya	Kel. Sukamulya			
97	Kelurahan Sukarindik	Kel. Sukarindik			
98	Kelurahan Bungursari	Kel. Bungursari			
99	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya			
100	kelurahan Cibunigeulis	Kel. Cibunigeulis			
101	Kelurahan Bantarsari	Kel. Bantarsari			
102	Kelurahan Sukalaksana	Kel. sukalaksana			
103	Kelurahan Sukanagara	Kel. Sukanagara			
104	Kelurahan Sukamenak	Kel. Sukamenak			
105	Kelurahan Purbaratu	Kel. Purbaratu			
106	Kelurahan Sukaasih	Kel. Sukaasih			
107	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya			
108	Kelurahan Singkup	Kel. Singkup			
109	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Barat	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat			
110	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Utara	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Utara			
111	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Selatan	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan			
112	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Tengah			
113	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah Timur	UPT Dinas Pendidikan Wilayah Timur			
114	Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar	UPT Dinas SKB			
115	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cibeureum	UPTD Puskesmas Cibeureum			
116	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Purbaratu	UPTD Puskesmas Purbaratu			
117	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tamansari	UPTD Puskesmas Tamansari			
118	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kawalu	UPTD Puskesmas Kawalu			
119	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Mangkubumi	UPTD Puskesmas Mangkubumi			
120	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Indihiang	UPTD Puskesmas Indihiang			
121	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bungursari	UPTD Puskesmas Bungursari			
122	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cipedes	UPTD Puskesmas Cipedes			

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS				KETERANGAN
	PENAMAAN	SINGKATAN	AKRONIM	GABUNGAN SINGKATAN & AKRONIM	
123	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Panglayungan	UPTD Puskesmas Panglayungan			
124	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cigeureung	UPTD Puskesmas Cigeureung			
125	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cihideung	UPTD Puskesmas Cihideung			
126	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cilembang	UPTD Puskesmas Cilembang			
127	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tawang	UPTD Puskesmas Tawang			
128	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kahuripan	UPTD Puskesmas Kahuripan			
129	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sambongpari	UPTD Puskesmas Sambongpari			
130	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Karanganyar	UPTD Puskesmas Karanganyar			
131	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bantar	UPTD Puskesmas Bantar			
132	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sukalaksana	UPTD Puskesmas Sukalaksana			
133	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Parakanyasag	UPTD Puskesmas Parakanyasag			
134	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Urug	UPTD Puskesmas Urug			
135	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Sangkali	UPTD Puskesmas Sangkali			
136	Unit Pelaksana Teknis Dina Laboraorium Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan			
137	Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi	UPTD Farmasi			
138	Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal	UPTD Metrologi Legal			
139	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD PKB			
140	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal	UPTD Terminal			
141	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Parkir	UPTD Parkir			
142	Unit Pelaksana Teknis Dinas Depo Pasar Ikan	UPTD DPI			
143	Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan	UPTD BBI			
144	Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan	UPTD RPH dan PH			
145	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah	UPTD TPAS			
146	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Indihiang - Bungursari - Cihideung	UPTB PPD Wil. I			Berbentuk Alias
147	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Cipedes - Tawang	UPTB PPD Wil II			Berbentuk Alias
148	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Cibeureum - Purbaratu - Tamansari	UPTB PPD Wil. III			Berbentuk Alias
149	Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Kawalu - Mangkubumi	UPTB PPD Wil. IV			Berbentuk Alias

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS				KETERANGAN
	PENAMAAN	SINGKATAN	AKRONIM	GABUNGAN SINGKATAN & AKRONIM	

ttd

H. BUDI BUDIMAN